



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) ;

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17) ;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) ;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54) ;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41) ;
17. Peraturan Desa Lowa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 7) ;
18. Peraturan Desa Lowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabuipaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1) .

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA LOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 916.951.700 bertambah sejumlah Rp 393.887.612 sehingga menjadi Rp 1.310.839.312 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp.	916.951.700
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	393.887.612
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.310.839.312

b. Belanja Desa :

1. Semula	Rp.	916.951.700
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	394.640.071
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.310.839.312
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(752.459)

c. Pembiayaan Desa :

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	752.459
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	752.459
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	752.459
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp.	121.935.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(2.400.000)
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	119.535.000

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	795.016.700
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	396.287.612
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.191.304.312

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan	Rp.	0

- |  |  |     |             |
|--|--|-----|-------------|
| b. Hasil Aset Desa   |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 118.535.000 |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 0           |
|  | Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan   | Rp. | 118.535.000 |
| c. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 3.400.000   |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | (2.400.000) |
|  | Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah perubahan | Rp. | 1.000.000   |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah                 |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 0           |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 0           |
|  | Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah setelah perubahan                 | Rp. | 0           |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |  |     |             |
|--|--|-----|-------------|
| a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah        |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 297.663.000 |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 310.986.000 |
|  | Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah setelah perubahan        | Rp. | 608.649.000 |
| b. Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 300.000.000 |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 83.406.312  |
|  | Jumlah Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa setelah perubahan | Rp. | 383.406.312 |
| c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa             |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 197.353.700 |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 1.895.300   |
|  | Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Desa setelah perubahan             | Rp. | 194.249.000 |
| d. Dana Desa Lainnya yang sah                      |  |     |             |
| 1.   | Semula   | Rp. | 0           |
| 2.   | Bertambah / Berkurang  | Rp. | 0           |
|  | Jumlah Dana Desa Lainnya yang sah setelah perubahan                      | Rp. | 0           |
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |     |   |
|--|-----------------------|-----|---|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat |                       |     |   |
| 1.   | Semula                | Rp. | 0 |
| 2.   | Bertambah / Berkurang | Rp. | 0 |

Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp.	0
b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp.	0

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	329.148.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	16.366.159
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	345.514.159
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Semula	Rp.	547.453.700
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	382.773.912
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp.	930.227.612
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1. Semula	Rp.	31.350.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(4.500.000)
Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp.	26.850.000
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Semula	Rp.	9.000.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan	Rp.	9.000.000
e. Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	0

### Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	752.459
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	752.459

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

#### Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lowa  
pada tanggal 29 September 2016

KEPALA DESA LOWA



MAKMURI

Diundangkan di Desa Lowa  
pada tanggal 30 September 2016

Plt. SEKRETARIS DESA LOWA  
Kaur Umum



MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016  
NOMOR : 2